

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH (BPNTD) DI KECAMATAN PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

Cantika Kusuma Septiani

NPP. 29.0917

Asdaf Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Kebijakan Publik

Email: cantikakusuma26@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of implementing the BPNTD program in Bojonegoro Regency, especially in Padangan District, which experienced a significant decrease in the number of BPNTD KPM (Beneficiary Families) by 55.35%. Which is inversely proportional to the increasing number of Integrated Social Welfare Data (DTKS). In fact, if the existing data on the DTKS increases, the number of KPMs that must be given assistance will also increase. Where this is in line with BPNTD's history of being able to cover KPMs that have not yet received a Central BPNT. However, it turns out that what happened in Padangan District has not been fully implemented and the number of KPMs that have been given assistance has not been comprehensive. **Purpose:** The purpose of this study was to describe and analyze the supporting and inhibiting factors as well as efforts to optimize the implementation of the Regional Non-Cash Food Assistance (BPNTD) program in Padangan District. **Method:** This study uses a descriptive-qualitative approach by analyzing policy implementation based on the theory of Thomas R. Dye (2017). Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (18 informants), observation and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the implementation still overlaps with the central BPNT, the existence of data on multiple Beneficiary Families (KPM) of assistance which are listed in the recipients of BPNTD and other assistance, as well as the budget ceiling from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). limited parent. For this reason, efforts were made to optimize the implementation of the BPNTD program in Padangan District by submitting a guideline update, the synergy of the BPNTD program implementers in collecting KPM data and submitting the addition of the aid budget ceiling. **Conclusion:** Researchers found that the implementation of the BPNTD program in Padangan District had not been carried out optimally so that it needed to be followed up to be fully optimized. This is done by maximizing the supporting factors in the implementation of the BPNTD program in the field, namely Social Service employees and Padangan District employees as BPNTD implementers who carry out their duties and responsibilities according to their duties and responsibilities, good coordination between BPNTD implementers, two-way communication that exists between implementers. BPNTD from the Social Service and employees in the Padangan District Environment, clear instructions from the BPNTD implementer, the provisions for the implementation of the BPNTD program, the BPNTD implementation mechanism in accordance with the guidelines, sufficient quantity of BPNTD implementers, competent BPNTD implementer competence and the use of applications to support the smooth distribution of BPNTD.

Keywords: Policy Implementation, Regional Non-Cash Food Assistance Program

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pelaksanaan program BPNTD di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Kecamatan Padangan yang mengalami penurunan jumlah KPM(Keluarga Penerima Manfaat) BPNTD yang cukup signifikan sebesar 55,35%. Yangmana hal itu berbanding terbalik dengan jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nya yang meningkat. Padahal notabeneanya apabila data yang ada pada DTKS meningkat maka semakin meningkat pula KPM yang harus diberikan bantuan. Dimana hal tersebut sejalan dengan historis BPNTD untuk dapat mengcover KPM yang belum mendapatkan BPNT Pusat. Namun ternyata yang terjadi di Kecamatan Padangan belum terlaksana sepenuhnya dan jumlah KPM yang diberikan bantuan belum menyeluruh. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengoptimalkan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di Kecamatan Padangan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan teori dari Thomas R. Dye (2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (18 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaannya yang masih overlap dengan BPNT pusat, adanya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ganda bantuan yangmana tercantum dalam penerima BPNTD dan bantuan lain, serta pagu anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk yang terbatas. Untuk itu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan implementasi program BPNTD di Kecamatan Padangan dengan pengajuan pembaharuan pedoman, sinergitas dari pelaksana program BPNTD melakukan pendataan KPM serta pengajuan penambahan pagu anggaran bantuan. **Kesimpulan:** Peneliti mendapati bahwa pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan belum terlaksana secara optimal sehingga perlu ditindaklanjuti untuk dapat dioptimalkan sepenuhnya. Hal tersebut dilakukan dengan memaksimalkan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan program BPNTD dilapangan yaitu pegawai Dinas Sosial maupun pegawai Kecamatan Padangan sebagai pelaksana BPNTD yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksinya, hubungan koordinasi antar pelaksana BPNTD yang berjalan baik, komunikasi dua arah yang terjalin antar pelaksana BPNTD dari Dinas Sosial maupun pegawai di Lingkungan Kecamatan Padangan, adanya kejelasan instruksi jelas dari pelaksana BPNTD, adanya ketetapan pelaksanaan program BPNTD, mekanisme pelaksanaan BPNTD sesuai dengan pedoman, kuantitas pelaksana BPNTD yang cukup, kompetensi pelaksana BPNTD yang mumpuni serta penggunaan aplikasi penunjang kelancaran penyaluran BPNTD.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan pertambahan penduduk yang dinamis terjadi di Indonesia secara tidak langsung juga diikuti dengan angka kemiskinan. Untuk itu pemerintah perlu bertindak secara tepat, terarah dan berkelanjutan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 bahwa negara bertanggungjawab dalam memelihara fakir miskin. Tindakan yang dilakukan pemerintah salah satunya dilakukan dalam bentuk bantuan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Rys (2011) bahwa bantuan sosial atau biasa disebut social assistance merupakan salah satu komponen dari perlindungan sosial yang sasaran utamanya adalah masyarakat

miskin serta biasanya tersegmentasi (hanya orang-orang tertentu saja yang berhak mendapatkannya). Hal tersebut membawa dampak dimana bantuan sosial meningkatkan peran dan tanggung jawab negara dalam menghasilkan kesejahteraan, mungkin dengan mengorbankan kontribusi relatif dari keluarga dan pasar (Barrientos, 2013). Kemudian dalam pelaksanaan bantuan sosial berdasarkan pandangan Midgley (2011) yang mengkategorikan bantuan sosial atas inisiatif berbasis masyarakat menjadi empat jenis yang terdiri dari dukungan keluarga besar dan kekerabatan; dukungan jaringan dari tetangga, dan kepala desa; asosiasi bantuan timbal balik seperti masyarakat pemakaman dan kredit dan tabungan bergilir asosiasi dan kewajiban yang diamanatkan agama untuk membantu masyarakat miskin. Salah satu program bantuan sosial yang diadakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pemeliharaan terhadap fakir miskin adalah penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT dimana diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui proses validasi/verifikasi yang dilakukan sebelumnya (Pusdatin Kesos, 2021). Pelaksanaan penyaluran BPNT Pusat di daerah-daerah masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya yang ada di Kabupaten Bojonegoro yaitu masih ada yang tidak dilaksanakan sebulan sekali dan agen pangan adalah perangkat desa (Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, 2020).

Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga menjadi salah satu bahan evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro terhadap stakeholder penyaluran BPNT. Dalam hal ini Dinas Sosial Bojonegoro melakukan salah satu program bantuan sosial perorangan yaitu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Dimana pelaksanaannya diharapkan dapat mengcover KPM yang termasuk dalam DTKS namun tidak mendapatkan BPNT dari pusat (Imtihany, 2021). Penyaluran BPNTD di Kabupaten Bojonegoro sejak 2020 telah dilakukan di seluruh kecamatan yaitu total ada 28 kecamatan. Penyaluran BPNTD dilakukan oleh Tim Koordinator BPNTD dan Pendamping BPNTD yang terdiri dari pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan TKSK (Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

Tabel 1.
3 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dengan Jumlah KPM BPNTD dan DTKS tertinggi Tahun 2020-2021

Kecamatan	KPM BPNTD Tahun		DTKS Tahun	
	2020	2021	2020	2021
Padangan	477	213	42.706	42.932
Baureno	469	466	37.269	37.392
Kasiman	445	235	25.320	25.464

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

Kecamatan pada tabel 1. merupakan tiga kecamatan yang jumlah KPM BPNTD dan DTKS nya tertinggi diantara 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Tahun 2021 Kecamatan Padangan mengalami penurunan jumlah KPM sebesar 55,35% dari jumlah KPM tahun sebelumnya. Penurunan jumlah KPM BPNTD di Kecamatan Padangan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 yang meningkat sebanyak 226 DTKS. Padahal seharusnya dengan jumlah DTKS yang semakin meningkat tersebut maka semakin banyak pula KPM yang memerlukan bantuan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

1.2. Kesenjangan Masalah

Pada umumnya sisi lain dari besaran organisasi yang melaksanakan program BPNTD dilihat dari pendataan mengenai KPM BPNTD sudah sesuai ketentuan atau belum. Kenyataan di lapangan dimana masih ada permasalahan terkait administrasi penerima BPNTD yang ganda bantuan yang ternyata sudah terlebih dahulu tercatat sebagai penerima bantuan lain seperti PKH dan BPNTD menjadi permasalahan penyaluran BPNTD tidak terlaksana sesuai target penuh. Hal itu dikarenakan pada saat penyaluran BPNTD kepemilikannya di cut-off atau tidak dibagikan kepadanya dikarenakan sudah terlebih dahulu menerima bantuan lain. Permasalahan tersebut berawal dari historis BPNTD yang digunakan untuk mengcover KPM yang belum masuk BPNTD pusat. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan program BPNTD dapat dikatakan *overlap* dengan pelaksanaan BPNTD pusat. Jumlah KPM BPNTD juga akan terpengaruh dengan fluktuasi KPM BPNTD pusat. Hal tersebut yang menjadi kendala program BPNTD yang menyebabkan adanya permasalahan data KPMnya ganda bantuan dengan BPNTD sehingga penyalurannya tidak bisa sesuai dengan target capaiannya. Aspek lain yang menjadi permasalahan adalah adanya pembagian keuangan BPNTD yang dari APBD Induk dan P-APBD. Dimana permasalahan terjadi pada APBD Induk yang terbatas sehingga penyalurannya tidak merata ke semua desa yang ada di Kecamatan Padangan

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang sama yaitu mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai meskipun spesifik penelitian serta lokasinya berbeda. Sehingga akan terbukti penelitian yang dilakukan bukan duplikasi maupun plagiasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Temuan penelitian mengenai penyaluran BPNTD sudah banyak, seperti halnya pada penelitian BPNTD yang dilakukan oleh Mustafida (2019) yang menemukan hambatan pada penyaluran BPNTD diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya KPM serta e-warung yang masih terbatas. Selain itu koordinasi antar pendamping BPNTD juga masih kurang. Penelitian lain mengenai BPNTD yaitu Siregar & Asmara (2019) yang menemukan masih adanya masyarakat yang kurang pengetahuan mengenai BPNTD, kurangnya pengawasan dari pemerintah, serta kepatuhan pelaksana program BPNTD masih kurang. Namun di sisi lain penelitian terkait BPNTD masih jarang ditemukan dikarenakan tidak semua daerah mengadakan BPNTD. Sebagaimana hasil penelitian oleh Pantu (2019) yang menganalisis dampak program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo yang belum efektif dan signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu serta menarik untuk dilakukan dimana konteks penelitiannya yakni menguraikan bagaimana hambatan dan pendukung pelaksanaan BPNTD di Kecamatan Padangan serta upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Sehingga hal tersebut dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang memiliki kesamaan karakteristik dan hendak mengimplementasikan dan mengoptimalkan pelaksanaan program BPNTD kepada masyarakatnya di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang masih baru dan belum dilakukan oleh orang lain. Penelitian oleh peneliti ini memiliki topik yang berbeda dari topik penelitian yang pernah ada yang membahas tentang deskripsi faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengoptimalkan pelaksanaannya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program BPNTD di Kecamatan Padangan. Setelah mendapati faktor-faktor tersebut, penelitian ini juga peneliti fokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di Kecamatan Padangan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Metode ini peneliti gunakan agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan, pemahaman symbol, cerita dan angka yang digunakan untuk mengatur dan memvisualisasikan data yang peneliti dapat di lapangan (Janssen & A.Wimmer, 2015). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara (18 orang), observasi dan studi dokumentasi. Penentuan informan dalam pengumpulan data peneliti lakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Camat Padangan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Padangan, TKSK Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Kecamatan Padangan, TKSK Kecamatan Padangan, serta Kepala Desa di Kecamatan Padangan. Kemudian peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* dalam menentukan informan yang terdiri dari peserta KPM BPNTD Bojonegoro di Kecamatan Padangan dan warga Kecamatan Padangan. Data yang peneliti dapatkan kemudian peneliti analisis melalui 3 tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan berdasarkan teori Thomas R. Dye. Dalam teori tersebut peneliti menganalisis faktor pendukung, faktor penghambat serta upaya mengoptimalkan pelaksanaannya dari sub indikator dari dimensi yang ada. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti gunakan, berikut adalah faktor pendukung implementasi program BPNTD di Kecamatan Padangan:

1. Pegawai Dinas Sosial maupun staf pada Kecamatan Padangan sebagai pelaksana BPNTD
Pelaksanaan program BPNTD yang dilaksanakan di Kecamatan Padangan terhitung mulai tahun 2020 dilaksanakan oleh organisasi pelaksana wilayah Kecamatan Padangan terdiri dari Camat Padangan, Kasi Kesejahteraan Rakyat, TKSK Kabupaten Bojonegoro, TKSK Kecamatan Padangan beserta Kepala Desa se-Kecamatan Padangan. Untuk pelaksanaan program BPNTD di lapangan dilakukan pendampingan oleh Koordinator TKSK Kabupaten Bojonegoro beserta TKSK Kecamatan Padangan. Selain itu terdapat juga beberapa stakeholder dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang terlibat sesuai dengan Buku Juknis BPNTD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dan Buku Juknis BPNTD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro beserta jajaran terkait. Selain stakeholder dari segi pemerintahan juga terdapat stakeholder dari masyarakat yang turut berperan dalam pelaksanaan program BPNTD sebagai pilar-pilar sosial di masyarakat sebagaimana yang peneliti dapati saat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Peneliti mendapati bahwa besaran organisasi pelaksana dalam program BPNTD yang dilaksanakan di Kecamatan Padangan sudah lengkap. Hal tersebut juga sesuai dengan yang peneliti temukan pada hasil studi dokumentasi yang ada dalam dokumen Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/496/KEP/412.013/2020 Tentang Tim Koordinator Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020, Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Nomor: 460/75/412.206/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pembantu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2020, Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 460/142/KPTS/107.3.06/2021 Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Tahun 2021.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pelaksana BPNTD sesuai tupoksi

Sesuai dengan dokumen Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah pasal 11 ayat (2) yang peneliti dapati bahwa pendamping BPNTD bertugas untuk: melakukan koordinasi dengan Tim Koordinator BPNTD melalui Dinas Sosial mengenai pelaksanaan program penyaluran Bantuan BPNTD; membantu administrasi kelengkapan data dari KPM BPNTD untuk pembukaan rekening bersama dengan Dinas Sosial dan Bank Penyalur; membantu Tim Koordinator BPNTD membuat jadwal distribusi Kartu BPNTD; membantu Tim Koordinator BPNTD dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi penggunaan Kartu BPNTD kepada KPM BPNTD; mendampingi KPM BPNTD selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan penyaluran BPNTD; melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNTD; serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinator BPNTD melalui Dinas Sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan Padangan sudah melaksanakan tupoksinya dalam pelaksanaan program BPNTD dengan bertanggungjawab mendampingi pelaksanaannya. Dimana hal tersebut turut mendukung kelancaran pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan. Selain itu juga turut memberikan kemudahan kepada pihak penerima bantuan dengan adanya pendampingan dari pelaksana program BPNTD. Selain itu didapati bahwa pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan telah melaksanakan kinerjanya dengan baik yang mana dalam melaksanakan program BPNTD tidak subyektif dan tidak pandang bulu.

3. Hubungan koordinasi antara pegawai Dinas Sosial dan pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan

Koordinasi antara pegawai Dinas Sosial dan pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan dilakukan secara *vertical* atau *structural*. Koordinasi ini dilakukan dengan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro terhadap kegiatan unit – unit, kesatuan kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya untuk pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan. Di dalam koordinasi tersebut terdapat hubungan hierarkis yang terjalin atau biasa disebut dengan koordinasi garis komando. Koordinasi ini dilakukan untuk penyamaan persepsi pelaksanaan BPNTD di tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro agar terlaksana dengan baik. Selain terdapat intruksi ataupun arahan yang bersifat komando, terdapat juga koordinasi yang dilakukan oleh antar bagian pelaksana tersebut dalam menjalankan tugasnya di lapangan agar dalam pelaksanaan program BPNTD selaras dan seimbang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Hasil wawancara yang peneliti dapati bahwa koordinasi dalam pelaksanaan BPNTD di Kecamatan Padangan telah terlaksana. Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan beiringan yaitu koordinasi vertical dan horizontal. Koordinasi vertical dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai pemegang hierarki tertinggi pelaksanaan BPNTD di Kabupaten Bojonegoro sehingga komando baik arahan maupun intruksi terpusat pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, peneliti juga mendapati bahwa

Koordinasi horizontal juga terlaksana antar pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan khususnya koordinasi dari pihak kecamatan Padangan dengan agen BPNTD Padangan.

4. Komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial Bojonegoro dan pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan

Salah satu yang mendukung pelaksanaan hubungan kerja dalam suatu program adalah komunikasi yang terjalin didalamnya. Untuk pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan itu sendiri terlaksana komunikasi yang terjalin antara pihak Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan. Pelaksana BPNTD baik dari pihak Kecamatan Padangan maupun agen BPNTD yang ditunjuk serta stakeholder pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Padangan. Peneliti mendapati dalam hasil wawancara bahwa komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan terjalin dengan mudah dan responsif. Hal tersebut dikarenakan adanya grup *Whatsapp* yang memudahkan komunikasi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan. Komunikasi yang terjalin dua arah antara pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan Pegawai Kecamatan Padangan. Selain itu juga responsif dalam pemberian arahan maupun saran dalam pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan.

5. Adanya instruksi pelaksanaan penyaluran BPNTD yang jelas terhadap pelaksana BPNTD di lapangan

Pelaksanaan program BPNTD yang ada di Kecamatan Padangan mengikuti pedoman maupun aturan legal yang mengikat teknis pelaksanaan program BPNTD. Pedoman yang digunakan sebagai sumber utama merupakan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah. Selain itu juga ada Buku Petunjuk Teknis Penyaluran BPNTD Tahun 2020 serta Buku Petunjuk Teknis Penyaluran BPNTD Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Selain adanya aturan legalistik serta buku petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan program BPNTD juga ada pedoman tidak tertulis yang dipedomani dalam pelaksanaan BPNTD baik berupa arahan/instruksi tambahan maupun penyampaian langsung dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro serta jajarannya yang mengatur pelaksanaan program BPNTD di lapangan.

Arah suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program di lapangan juga ditentukan kejelasan arahan dari pemimpin tersebut. Hasil wawancara yang peneliti dapati berkenaan kejelasan arahan dalam pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan bahwa pihak Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro khususnya Kepala Dinas Sosial aktif memberikan arahan pelaksanaan program BPNTD. Selain itu KPM BPNTD di Kecamatan Padangan juga mendapati dan merasakan manfaat atas diberikannya arahan maupun pendampingan dalam setiap mengikuti alur pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan. Sehingga hal tersebut membantu memudahkan KPM BPNTD dalam mengikuti setiap prosedur pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan.

6. Adanya ketetapan pelaksanaan program BPNTD

Pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan ditetapkan sesuai dengan pedoman yaitu Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan BPNTD baik tahun 2020 maupun 2021. Terdapat penetapan nilai bantuan yang disalurkan per KPM BPNTD. Selain itu penetapan pelaksanaan program BPNTD terkait penjadwalan penyaluran bantuan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam surat pemberitahuan jadwal penyaluran BPNTD yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Hasil wawancara peneliti berkenaan dengan adanya ketetapan pelaksanaan program BPNTD bahwa dalam penyaluran BPNTD di Kecamatan Padangan terlaksana dengan adanya penjadwalan penyaluran yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, peneliti juga mendapati pada hasil studi dokumentasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penyaluran BPNTD

Kecamatan Padangan bahwa nilai bantuan yang disalurkan kepada KPM sesuai dengan penetapan yang ada pada Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan BPNTD. Nilai bantuan tersebut sebesar Rp. 110.000,00 sebagaimana tertera pada Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan BPNTD Tahun 2020 serta bernilai Rp. 150.000,00 sesuai yang ada pada ketentuan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan BPNTD Tahun 2021.

7. Mekanisme pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan mengacu pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah dalam Pasal 7 ayat (1) sampai (3) bahwa:

- (1) Mekanisme pelaksanaan BPNTD dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan BPNTD
 - b. Registrasi dan/atau pembukaan rekening
 - c. Edukasi dan sosialisasi
 - d. Penyaluran
 - e. Pembelian barang
- (2) Pelaksanaan BPNTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Teknis BPNTD yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
- (3) Pengajuan BPNTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian hibah dan bantuan sosial daerah.

Lebih rincinya mekanisme penyaluran BPNTD tertera pada Buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Tahun 2020 dan Buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Dimana tata cara penyaluran dana BPNTD disebutkan bahwa:

- (1) Proses penyaluran dana BPNTD dilaksanakan oleh bank penyalur dan tanpa pengenaan biaya
- (2) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Dinas ke Rekening/virtual Account KPM
- (3) Penyaluran dana BPNTD sesuai dengan surat rekomendasi pencairan setiap bulannya dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
- (4) Penyaluran dapat dilakukan di Agen/E-Warung penyalur di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro
- (5) Apabila terjadi sisa anggaran yang tidak tersalur kepada Keluarga Penerima Manfaat karena suatu hal, akan dikembalikan ke Kas Daerah oleh Bank Penyalur yang ditunjuk

Kemudian untuk mekanisme pembelian barang adalah sebagai berikut :

- (1) Pembelian barang dilaksanakan setelah KPM menerima dana BPNTD setiap bulan atau beberapa bulan
- (2) Masing-masing KPM BPNTD menerima dana sejumlah Rp. 110.000/bulan untuk penyaluran tahun 2020 dan Rp. 150.000/bulan untuk penyaluran tahun 2021
- (3) Dana BPNTD tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan
- (4) Apabila sampai dengan penyaluran dana BPNTD bulan berikutnya masih terdapat dana BPNTD yang tidak dimanfaatkan, maka sisa dana tersebut diakumulasikan dengan dana bulan berikutnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Tim Koordinator Bantuan Pangan Non Tunai Daerah, apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Tim Koordinasi Bantuan

Pangan Non Tunai Daerah maka penerima BPNTD dapat di cut off/dihapus dari daftar kepersertaan penerima BPNTD

Hasil dari wawancara yang peneliti dapati bahwa pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan melaksanakan tupoksinya sesuai dengan mekanisme pelaksanaan BPNTD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah serta Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan BPNTD. Hal tersebut ditandai dengan KPM BPNTD yang memberikan pernyataan pada saat wawancara bahwa telah diarahkan serta didampingi dalam mengikuti setiap alur dan mekanisme BPNTD yang ada di Kecamatan Padangan. Bahkan terdapat KPM BPNTD yang kondisi meninggal dunia sesuai mekanisme pelaksanaannya diberikan kepada ahli waris dalam satu rumah sesuai dengan yang ada pada pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.

8. Kuantitas pelaksana program BPNTD

Secara kuantitas personil pelaksana program BPNTD di Kecamatan Padangan ada pegawai dari pihak Kecamatan Padangan serta tiap pihak dari Desa se-Kecamatan Padangan. Jumlah yang ada untuk pelaksanaan BPNTD di Kecamatan Padangan secara teknis di lapangan yang peneliti dapatkan sudah cukup baik untuk pelaksanaan BPNTD.

Tabel 2.

Jumlah pegawai dalam pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan Tahun 2020-2021

Jabatan	Jumlah
Camat Padangan	1 orang
Kasi Kesra di Kecamatan Padangan	1 orang
TKSK Kabupaten Bojonegoro di Padangan	1 orang
TKSK Kecamatan Padangan	1 orang
Agen BPNTD Padangan	1 orang
Kepala Desa se-Kecamatan Padangan	16 orang
Kasi Kesra di Desa se-Kecamatan Padangan	16 orang
Jumlah	37 orang

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

Hasil wawancara yang peneliti dapati dengan didukung hasil studi dokumentasi di Kantor Kecamatan Padangan mengenai jumlah pelaksana BPNTD sebagaimana tercantum dalam tabel 2. bahwa secara kuantitas pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan untuk pelaksanaan program BPNTD secara teknis di lapangan dengan jumlah personil kesuruhan pegawai yang turut serta bersinergi bersama menjalankan program tersebut cukup mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini tidak ditemukannya kendala pegawai pelaksana program BPNTD yang mengalami kewalahan karena kekurangan personil dalam melayani pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan.

9. Kompetensi pelaksana BPNTD

Kompetensi pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan dalam hal ini kecakapan dalam melaksanakan tupoksinya yang mendukung kelancaran BPNTD dapat dilihat dari riwayat pendidikan dan pelatihan yang pernah dijalani oleh pelaksana program BPNTD. Kecakapan inilah yang menjadi salah satu pendukung program BPNTD terlaksana dengan lancar di lapangan dikarenakan berhubungan atau


berinteraksi langsung dengan masyarakat yang menjadi objek program ini. Peneliti mendapati pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan berjalan lancar dengan adanya kompetensi pelaksana BPNTDnya. Meskipun beberapa tidak sesuai antara klasifikasi pendidikan serta riwayat diklat dengan tupoksi pekerjaannya di lapangan, namun kecakapan yang dimiliki oleh pelaksana program BPNTD di saat bertugas di lapangan sudah baik sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap KPM BPNTD yang mendapat pelayanan oleh pelaksana BPNTD. Selain itu peneliti juga melakukan observasi terhadap perilaku pelaksana BPNTD di lapangan pada saat wawancara serta meminta sejumlah arsip dokumen pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan.

10. Penggunaan aplikasi penunjang teknis pelaksanaan BPNTD

Pencairan BPNTD di Agen yang ditentukan telah menggunakan aplikasi khusus yang digunakan untuk penukaran nilai bantuan BPNTD dengan sistem scan/barcode kartu BPNTD. Hal tersebut mendukung akurasi pencairan nilai bantuan BPNTD pada setiap KPM BPNTD.

Gambar 2.

Aplikasi pencairan BPNTD di HP Agen BPNTD Padangan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Hasil dari studi dokumentasi serta observasi pada aplikasi pencairan BPNTD seperti pada gambar 2. peneliti mendapati dalam aplikasi tersebut sudah sesuai dengan pengaturan mekanisme penyaluran dan memudahkan akurasi pencairan. Selain itu, proses penyaluran bantuan dari nilai konversi dana bantuan ke bahan pangan dapat akurat tersalurkan sesuai dengan ketentuan dana yang disalurkan pada tiap Kartu BPNTD yang dimiliki tiap KPM. Hal tersebut memudahkan KPM dan juga menunjukkan adanya keterbukaan untuk menukarkan dana bantuan dengan jumlah bahan yang seharusnya didapat oleh KPM BPNTD.

3.2. Faktor penghambat

Berikut adalah faktor penghambat dalam pelaksanaan BPNTD dari hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti di lapangan :

1. Pendataan mengenai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Pada tahapan pendataan mengenai KPM BPNTD menjadi salah satu unsur penting yang menentukan target dan tujuan pelaksanaan program BPNTD dapat tepat sasaran. Kenyataannya di lapangan dari hasil studi dokumentasi yang peneliti lakukan terdapat permasalahan dimana masih adanya administrasi penerima BPNTD yang ternyata sudah terlebih dahulu tercatat sebagai penerima bantuan lain seperti PKH dan BPNTD. Sehingga pada saat penyaluran BPNTD kepemilikannya di *cut-off* atau tidak dibagikan kepadanya dikarenakan sudah terlebih dahulu menerima bantuan lain. Hal tersebut terjadi pada penyaluran BPNTD tahap I tahun 2020 di Kecamatan Padangan yang seharusnya 148 KPM hanya disalurkan 146 KPM dikarenakan 2 KPM yang data ganda bantuan. 2 KPM tersebut sudah terlebih dahulu mendapatkan bantuan PKH sehingga kepemilikan BPNTD-nya di *cut-off*.

Pada tahap II data penyaluran BPNTD di Kecamatan Padangan masih sama yaitu 148 KPM dimana data tersebut belum diperbarui data penerimanya. Sehingga, pada tahap II ini dari data 148 KPM terdapat 16 (enam belas) orang diantaranya sudah mendapatkan bantuan terlebih dulu dari program PKH dan juga BPNT pusat. Dengan begitu 16 (enam belas) orang tersebut tidak lagi mendapatkan BPNTD. Terhitung pada tahap II penyaluran BPNTD di kecamatan Padangan yang real mendapatkan bantuan di lapangan sebanyak 132 KPM.

Pada tahap III penyaluran BPNTD di kecamatan Padangan juga masih ada data KPM yang seharusnya tidak masuk sebagai penerima BPNTD karena sudah menjadi KPM bantuan PKH dan BPNT Pusat namun masih juga tercantum datanya sebagai penerima BPNTD. Untuk itu BPNTDnya tidak disalurkan bagi mereka yang sudah terlebih dahulu mendapatkan bantuan PKH dan BPNT Pusat. Tercatat ada 12 orang yang sudah terlebih dahulu mendapatkan bantuan PKH dan BPNT Pusat sehingga dari 142 KPM yang disalurkan hanya 130 KPM.

Berdasarkan temuan pada studi dokumentasi penyaluran BPNTD di Kecamatan Padangan serta didukung hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pendataan KPM BPNTD masih belum maksimal dengan ditemukannya adanya permasalahan administrasi data KPM yang ganda bantuan serta masih adanya data yang belum diperbarui yang sebelumnya sudah diajukan pembaruan ke Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Adanya permasalahan tersebut menyebabkan penyaluran BPNTD tidak dapat dilaksanakan sesuai target.

2. Penerapan pedoman

Mulanya KPM BPNTD ini sendiri merupakan KPM yang gagal dalam BUREKOL (Buka Rekening Kolektif) untuk program BPNT. Program BPNTD ini digunakan untuk mengcover KPM yang belum masuk BPNT pusat. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan program BPNTD dapat dikatakan overlap dengan pelaksanaan BPNT pusat. Jumlah KPM BPNTD juga akan terpengaruh dengan fluktuasi KPM BPNT pusat. Hal tersebut yang menjadi kendala program BPNTD yang menyebabkan adanya permasalahan data KPM nya sehingga penyalurannya tidak bisa sesuai dengan target capaiannya.

Peneliti menemukan masih terjadinya BPNTD yang overlap dengan BPNT pusat. Dimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah pada pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa KPM BPNTD tidak tercantum sebagai peserta BPNT pusat. Permasalahan overlap terjadi karena untuk memenuhi ketentuan tersebut pelaksanaan BPNTD harus selalu menunggu pelaksanaan BPNT pusat. Hal tersebut juga peneliti dapati pada hasil wawancara bahwa kendala pelaksanaan BPNTD berasal dari internal teknis awal dalam pedoman legalistik BPNTD yang mana menyebabkan pendataan KPM BPNTD harus selalu menyesuaikan BPNT pusat.

3. Pembagian keuangan BPNTD

Pembiayaan BPNTD Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan pasal 13 pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah. Untuk peruntukkan penyaluran BPNTD di Kabupaten Bojonegoro diajukan pada pencairan dana APBD melalui SPP(Surat Permintaan Pembayaran)-SPM(Surat Perintah Membayar) Penyaluran BPNTD. Dalam lampiran ajuan tersebut terdapat data KPM BPNTD tiap Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dan termasuk didalamnya yaitu Kecamatan Padangan. Hal tersebut juga didukung dengan rincian dana yang didapat tiap KPM BPNTD yang ada pada Buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 110.000/bulan serta Buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 150.000/bulan. Untuk tahun 2020 konversi nilai tukar bantuan Rp.110.000 yaitu diberikan kepada tiap KPM BPNTD dalam bentuk 10 kg beras dan 8 butir telur ayam. Kemudian untuk tahun 2021 nilai tukar bantuan Rp.150.000 diberikan kepada tiap KPM BPNTD dalam bentuk beras 12,5 kg serta 1 kg telur ayam.

Penyaluran BPNTD Tahun 2021 ada perbedaan daripada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 ada dua jenis penyaluran BPNTD yaitu BPNTD Induk dan BPNTD P-APBD. Untuk penyaluran BPNTD Induk itu sendiri anggarannya dari APBD. Sedangkan BPNTD P-APBD anggarannya dari Perubahan APBD yang penyesuaian Covid-19. Hasil dari wawancara peneliti mendapati bahwa pada penyaluran BPNTD Induk di Kecamatan Padangan hanya terbatas pada pagu anggaran yang tersalurkan di 7 desa dari total 16 desa. Hal tersebut dikarenakan menggunakan data yang telah lebih dulu diajukan tiap desa menggunakan website <https://aplikasi.me/dinsos/user/index.php#> serta dokumen rekapan pemetaan agen penyaluran.

Peneliti juga mendapati pada hasil observasi dan studi dokumentasi bahwa penyaluran BPNTD P-APBD ini disiapkan pagu anggaran lebih banyak dari BPNTD Induk. Pagu anggaran BPNTD P-APBD ini sebesar Rp. 20.850.000,00 untuk total 139 KPM di Kecamatan Padangan pada penyaluran tahap I dan II sedangkan pagu anggaran penyaluran tahap III dan IV turun sebesar 48% menjadi Rp. 10.800.000,00 untuk total 72 KPM BPNTD di Kecamatan Padangan. Meskipun pagu anggaran total menurun, namun jumlah bantuan yang diberikan pada tiap KPM tetap pada pagu Rp. 150.000,00 per KPM yang dianggarkan.

3.3. Upaya mengoptimalkan program BPNTD

Sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan BPNTD di Kecamatan Padangan yang masih terdapat beberapa hambatan yang membuat pelaksanaannya belum optimal. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan tentunya dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan BPNTD tersebut. Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara serta observasi adapun upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro maupun pelaksana BPNTD setingkat kecamatan dan desa yaitu:

1. Pendataan KPM yang lebih akurat

Permasalahan KPM yang masih mendapatkan ganda bantuan menandakan bahwa dalam proses pendataan KPM yang dilakukan belum akurat sehingga menyebabkan masih adanya kesalahan administrasi tersebut bahkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal tersebut kemudian membawa kendala atau dampak lanjutan berkenaan penyaluran BPNTD yang tidak bisa tercapai sesuai target. Untuk itu dalam mengoptimalkan pelaksanaan BPNTD tersebut upaya pendataan KPM yang lebih akurat dilakukan.

Hasil wawancara dari peneliti menemukan bahwa upaya dalam melakukan pendataan KPM yang lebih akurat di Kecamatan Padangan dilakukan dengan pembaruan data dan validasi KPM yang dilakukan lebih awal dan disiapkan satu bulan sebelumnya oleh pihak-pihak pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan. Proses pendataan yang dilakukan dengan *cross check* berkala terkait kondisi KPM yang sesungguhnya di lapangan. Selain itu Setiap Kepala Desa dalam membantu pelaksanaan BPNTD yang lebih optimal dengan melakukan pendataan prioritas KPM. Proses tersebut dilakukan dengan pendekatan dan pemilahan DTKS untuk dapat diprioritaskan. Hal itu dilakukan agar manfaat BPNTD dapat secara langsung diterima bagi DTKS terpilih yang memang membutuhkan. Proses inilah yang menentukan KPM BPNTD yang tepat sasaran untuk dapat terealisasinya program BPNTD secara optimal.

2. Upaya perbaikan atau pembaruan pedoman yang digunakan pelaksanaan BPNTD agar pelaksanaan BPNTD bisa optimal tanpa harus bergantung pada pelaksanaan BPNT pusat.

Pelaksanaan BPNTD yang masih *overlap* dengan BPNT Pusat menyebabkan proses pelaksanaan BPNTD tidak bisa berjalan optimal dimana proses pemberian bantuan yang seharusnya dilakukan dengan cepat dan tepat harus dikesampingkan dengan menunggu terlaksananya BPNT Pusat tersalurkan. Padahal kondisi di lapangan yang dinamis dimana KPM yang tidak tercover BPNT Pusat yang kemudian terdaftar pada KPM BPNTD juga memerlukan penyaluran bantuan.

Peneliti mendapati pada hasil wawancara berkenaan permasalahan pedoman yang menyebabkan *overlap* BPNTD dan BPNT Pusat ini dilakukan pengajuan perubahan dan pembaruan. Agar pedoman BPNTD yang digunakan tidak lagi berpautan dengan BPNT Pusat. Sehingga BPNTD bisa terlaksana sendiri tanpa harus bergantung pada pelaksanaan BPNT Pusat terlebih dahulu. Proses pengajuan perubahan dan pembaruan pedoman BPNTD sudah masuk tahap pembahasan dalam rapat Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Pembahasan tersebut untuk merancang pembaruan pedoman BPNTD yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dan diajukan ke Bupati dan DPRD Kabupaten Bojonegoro.

3. Pengajuan penambahan pagu anggaran

Pengajuan penambahan anggaran guna dapat menjangkau lebih banyak KPM yang membutuhkan bantuan. Selain itu juga untuk dapat lebih meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi lebih banyak KPM. Sehingga akan lebih banyak KPM yang merasakan manfaat adanya BPNTD. Hasil wawancara yang peneliti dapati dan hasil studi dokumentasi bahwa proses optimalisasi program BPNTD oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro salah satunya dengan mengajukan penambahan pagu anggaran baik anggaran keseluruhan maupun anggaran per KPM yang dinaikkan dari pagu anggaran penyaluran BPNTD P-APBD. Sehingga hal tersebut bisa lebih mencukupi kebutuhan pangan bagi KPMnya. Dalam pengajuan anggaran untuk Kecamatan Padangan ditambah kuota KPM menjadi 150 serta anggaran per KPMnya dinaikkan menjadi Rp. 200.000,00. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menjangkau lebih banyak KPM yang pada penyaluran bantuan sebelumnya belum masuk dan terdaftar bagi KPM BPNTD.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan belum optimal sebagaimana masih ditemukannya faktor penghambat yang menjadi kendala terlaksananya program ini dengan optimal. Hal tersebut sebagaimana temuan penelitian BPNT yang dilakukan oleh Mustafida (2019) yang menemukan hambatan pada penyaluran BPNT diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya KPM serta e-warung yang masih terbatas. Selain itu koordinasi antar pendamping BPNT juga masih kurang. Di sisi lain juga yang melakukan penelitian lain mengenai BPNT yaitu Siregar & Asmara (2019) dimana menemukan masih adanya masyarakat yang kurang

pengetahuan mengenai BPNT, kurangnya pengawasan dari pemerintah, serta kepatuhan pelaksana program BPNT masih kurang. Selain itu, hasil penelitian oleh Pantu (2019) yang menganalisis dampak program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo menemukan bahwa BPNTD belum efektif dan signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut dikarenakan belum tepat sasaran penerima bantuan yang ada di lapangan sehingga banyak warga miskin yang seharusnya dapat bantuan namun tidak tercantum dalam penerima bantuan.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan permasalahan yang masih menjadi kendala adalah overlap yang terjadi antara BPNT dan BPNTD di Kabupaten Bojonegoro. Dimana hal tersebut berkaitan dengan pedoman pelaksanaan atau aturan legalistic yang mengaturnya masih adanya sisi tumpang tindih. Sehingga untuk itu perlu disegerakan upaya dalam membenahi pedoman atau aturan legalistic yang mengatur BPNTD ini agar dapat berdikari pelaksanaannya tanpa harus ketergantungan atau harus selalu menunggu pelaksanaan bantuan lain terlaksana terlebih dahulu.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan Padangan belum optimal dengan masih ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaan BPNTD. Permasalahan yang ada terjadi antara lain dari Pendataan mengenai KPM yang belum maksimal, penerapan pedoman yang masih overlap dengan BPNT pusat serta pembagian keuangan BPNTD untuk KPM yang belum optimal. Namun disisi lain juga terdapat faktor pendukung yang ada selama pelaksanaan BPNTD di Kecamatan Padangan yakni pegawai Dinas Sosial maupun pegawai Kecamatan Padangan sebagai pelaksana BPNTD, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan sesuai tupoksi, hubungan koordinasi antar pelaksana BPNTD yang berjalan baik, komunikasi dua arah yang terjalin antar pelaksana BPNTD dari Dinas Sosial maupun pegawai di Lingkungan Kecamatan Padangan, adanya kejelasan intruksi jelas dari pelaksana BPNTD, adanya ketetapan pelaksanaan program BPNTD, mekanisme pelaksanaan BPNTD sesuai dengan pedoman, kuantitas pelaksana BPNTD yang cukup, kompetensi pelaksana BPNTD yang mumpuni, serta penggunaan aplikasi penunjang kelancaran penyaluran BPNTD. Adapun upaya mengoptimalkan yang dilakukan adalah Pembaharuan pedoman BPNTD oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, penyempurnaan pendataan KPM BPNTDnya yang akurat, valid dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak Kecamatan dan Desa, serta pengajuan penambahan pagu anggaran BPNTD tahun 2022.

Di sisi lain juga guna mengoptimalkan pelaksanaan BPNTD yang masih mengalami permasalahan tersebut, disarankan untuk meningkatkan program dengan proses monitoring dan evaluasi berkala serta pertanggung-jawaban BPNTD dapat selalu ditingkatkan agar indikator-indikator pendukung keberhasilan program BPNTD juga bisa lebih meningkat capaiannya. Hal itu untuk lebih mengoptimalkan implementasi BPNTD khususnya di Kecamatan Padangan serta di sisi lain dapat meminimalisir terjadinya hambatan yang menjadi kendala implementasi BPNTD tidak dapat terlaksana dengan optimal. Selain itu juga perlunya lebih diperjelas dan dipercepat lagi pembaruan pedoman BPNTD yang ada agar tidak lagi overlap dengan BPNT pusat serta pengajuan penambahan anggaran BPNTD oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro agar lebih banyak KPM yang dapat dijangkau. Selain itu peneliti juga menyarankan agar sinergitas antara pihak Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Pegawai Kecamatan Padangan, Pegawai tiap Desa se-Kecamatan Padangan yang berlaku

sebagai pelaksana program BPNTD agar dapat dimaksimalkan lagi untuk menyinkronkan data KPM BPNTD yang lebih akurat, valid dan terukur sesuai kriteria dalam aturan yang mengaturnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu pelaksanaan penelitian yang ditentukan hanya selama 14 (empat belas) hari kerja. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro serta di Kecamatan Padangan berkenaan dengan fokus penelitian yang telah peneliti tentukan sebelumnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lebih banyak lokasi yang serupa berkaitan dengan pelaksanaan program BPNTD di Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk dapat menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Camat Padangan beserta jajarannya, Kepala Desa di Kecamatan Padangan beserta jajaran, pelaksana BPNTD di Kecamatan Padangan serta masyarakat Padangan baik KPM BPNTD maupun lainnya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>.
- Barrientos, A. (2013). *Social Assistance in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. In *Understanding Public Policy* (fifteenth).
- Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro. (2020). *Sidak Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, terkait Pengawasan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Dprd.Bojonegorokab.Go.Id. <http://dprd.bojonegorokab.go.id/main.php/berita/open/84/sidak-komisi-c-dprd-kabupaten-bojonegoro-terkait-pengawasan-pelaksanaan-bantuan-pangan-non-tunai-bpnt>
- Imtihany, N. (2021). *Pencairan BPNTD Berupa Beras dan Telur Dirapel Tiga Bulan*. Radar Bojonegoro.
- Janssen, M., & A.Wimmer, M. (2015). *Policy Practice and Digital Science : Integrating Complex Systems, Social Simulation and Public Administration in Policy Research* (A. Deljoo (ed.)). Springer International Publishing Switzerland.
- Midgley, J., & Hosaka, M. (2011). *Grassroots social security in Asia: Mutual aid, microinsurance and social welfare* (Cet. 1.). London: Routledge
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. In *Library of Congress Cataloging-in-Publication Data* (Third Edit, Vol. 148, pp. 148–162). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Mustafida, N. I. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*. Jember University.
- Pantu, S. D. S. (2019). *Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo* [Universitas Negeri Gorontalo]. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/912415002/analisis-dampak-program-bantuan-pangan-non-tunai-daerah-bpnt-d-terhadap-tingkat-kemiskinan-di-provinsi-gorontalo.html>

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Pusat Penyuluhan Sosial. (2021). *Sama Tetapi Berbeda (Sekilas Terkait Bansos PKH Dan Program Sembako)*. Puspensos.Kemensos.Go.Id. <https://puspensos.kemensos.go.id/sama-tetapi-berbeda-sekilas-terkait-bansos-pkh-dan-program-sembako>

Pusdatin Kesos. (2021). *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Pusdatin.Kemensos.Go.Id.

Rys, Vladimir. (2011). Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar. PT Pustaka Alvabet.

Siregar, A. A., & Asmara, S. (2019). Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Rantau Utara Region , Labuhanbatu. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 63, 328–336. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1282>.

